



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418  
Telephone (0233) 8286599, 8286600 Faksimile (0233) 8286600  
Email : dpmtsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 503/43 /DPMTSP/ IV /2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KELOMPOK BERMAIN (KB) AL- MUNAWWAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan beserta lampirannya dari Saudara Irma Siti Nuryani tanggal 22 Oktober 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/1157-Disdik tanggal 30 Maret 2021 Kelompok Bermain (KB) AL- MUNAWWAR dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) AL- MUNAWWAR yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

**KESATU** : **Nama Kelompok Bermain (KB)** : **AL- MUNAWWAR**  
**Alamat** : **Blok Ciburang RT 001 RW 003 Desa Maniis**  
**Kecamatan Cingambul Kabupaten**  
**Majalengka**

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:

1. Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum Berakhirnya masa Izin

**KEDUA** : Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

**KETIGA** : Keputusan ini Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 04 April 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**H. IDING SOLEHUDIN, S.Sos., M.P**

Pengurus Utama Muda  
NIP. 19711202 199202 1 001

Tembusan  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



**NOTARIS**  
**HERI HENDRIYANA, SH., MH.**

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002  
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp./Fax. (0265) 312089

---

**SALINAN**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

**"BANI SAEFUDIN AL-MUNAWWAR"**

**TANGGAL**

**25 Februari 2016**

**No. 390.-**

-NK-

HERI HENDRIYANA, SH., MH  
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

PENDIRIAN YAYASAN  
"BANI SAEFUDIN AL-MUNAWWAR"

Nomor : 390.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-02-2016 (dua puluh lima Februari dua ribu enam belas); ---  
Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewat tiga puluh tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat); ----  
Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum, ----**  
Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal dan -  
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan **DEDE DULAH, ,** lahir di Ciamis, pada tanggal 19-09-1983-----  
(sembilas belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Wiraswasta, -----  
bertempat tinggal di Blok Senen, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa -----  
Wangkelang, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat,-----  
Nomor Induk Kependudukan 3210231909830022, Warga Negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah -----  
tanggal, tanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Februari dua ribu enam belas), bermaterai  
cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan selaku demikian serta----  
bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama:-----

- Tuan **ADE SOMANTRI, Sarjana Pendidikan Islam, Sarjana Komputer,** lahir di --  
Majalengka, pada tanggal 28-07-1978 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus ---  
tujuh puluh delapan), Guru, bertempat tinggal di Tirta Mukti, Rukun Tetangga 005,---  
Rukun Warga 006, Desa Pangalengan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung,  
Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3204152807780020, Warga-----  
Negara Indonesia;-----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini terlebih dahulu -----  
menerangkan:-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----  
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap tetap dalam -----





HERI HENDRIYANA, SH., MH  
NOTARIS KOTA TASIKMALAYA

- kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ---  
segera penghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani. -----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N, -----

Notaris  
The notary seal is a circular red stamp with the text "HERI HENDRIYANA, SH., MH" around the perimeter. Overlaid on the seal is a yellow rectangular stamp that reads "METERAI TEMPEL", "Rp 6000", and "KABUPATEN TASIKMALAYA". A handwritten signature is written across the seal and stamp.  
HERI HENDRIYANA, SH., MH